

HUKUM

232

KOLEKSI HUKUM
SUMATARA UNIVERSITAS ANDALAS

69A/92
22(2)

Laporan Penelitian

No. Kontrak : 010/PP-UB/SPP/DFP-10/1991

PRAKTEK FUSIE DAN MERGER DARI BEBERAPA PERUSAHAAN DI SUMATERA BARAT

Oleh :

Prof. H. Sjojjan Muchtar, SH.
FAKULTAS HUKUM

KAAN
DALAS
07



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pusat Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS
Padang, 1992

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Dengan semakin pesatnya perkembangan dalam dunia perdagangan di negara kita, apalagi dengan adanya kesempatan yang dibuka oleh pemerintah bagi para pengusaha, baik pengusaha dalam negeri maupun luar negeri untuk menginvestasikan modalnya, khususnya pada sektor non migas, maka terlihatlah semakin ramai saja persaingan dalam dunia perdagangan tersebut, hal ini didorong pula oleh kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi yang diambil oleh pemerintah belakangan ini.

Kenyataan tersebut di atas, menimbulkan ide-ide dan gagasan-gagasan baru dari para pengusaha kita untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan usaha mereka, antara lain mereka mencontoh tehnik dan cara-cara yang dipergunakan oleh negara-negara yang telah maju perekonomiannya, seperti Amerika Serikat. Tehnik dan cara-cara tersebut, misalnya dengan melakukan penggabungan-penggabungan dari beberapa perusahaan mereka yang telah ada. Tujuan penggabungan-penggabungan tersebut, mereka lakukan adalah untuk mempercepat tercapainya keinginan mereka, yaitu keuntungan yang besar. Disamping itu juga bertujuan untuk mempertahankan kredibilitas perusahaan mereka serta memperluas jenis usaha dari perusahaan-perusahaan yang telah mereka dirikan.

Untuk mempermudah tujuan-tujuan tersebut di atas, para pengusaha melakukan berbagai cara antara lain, dengan melakukan "Fusie" (peleburan), dan "Merger" (penggabungan). Kedua istilah tersebut adalah merupakan cikal bakal yang dapat mendorong munculnya kelompok-kelompok konglomerat yang sering kita dengar istilahnya belakangan ini dalam kegiatan perekonomian kita.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Klasifikasi Responden.

1. Umur.

Kelompok umur responden yang berhasil dihubungi, baik melalui kuisioner maupun wawancara dalam penelitian ini disajikan dalam tabel 3 berikut:

Tabel 3 : Kelompok Umur Responden.

No. : Umur	:	F	:	%		
1. : 20	-	29 tahun	:	6	:	46,15
2. : 30	-	39 tahun	:	3	:	23,08
3. : 40	-	49 tahun	:	3	:	23,08
4. : 50	-	keatas	:	1	:	7,69
Jumlah		:	13	:	100,00	

Jika dilihat dari segi kelompok umur responden yang telah mengisi kuisioner dan bersedia diwawancarai, dapat diketahui bahwa seluruh alternatif yang disediakan sudah terwakili. Hal ini terbukti bahwa kelompok umur yang dominan adalah antara umur 20 sampai 49 tahun, dengan rincian umur 20 sampai dengan 29 tahun sebanyak 6 orang (46,15 %), umur 30 sampai dengan 39 tahun sebanyak 3 orang (23,08 %), begitu pula umur 40 sampai dengan 49 tahun yaitu sebanyak 3 orang (23,08 %). Sedangkan umur 50 tahun ke atas hanya 1 orang (7,69 %).

Berdasarkan data umur responden tersebut di atas, kiranya tidak perlu diragukan lagi, sebab pada umumnya responden tersebut sedang berada pada masa tingkat produktifitas kerja yang tinggi.

2. Pendidikan.

Tingkat pendidikan responden yang berhasil mengisi kuisioner dan diwawancarai adalah sebagaimana terlihat

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, sebagaimana yang telah peneliti ungkapkan pada bagian terdahulu. Akhirnya peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa perusahaan-perusahaan yang telah melakukan praktek fusie dan merger sampai saat ini dijumpai pada perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas.
2. Bahwa bentuk organisasi dan manajemen perusahaan yang melakukan fusie dan merger ternyata bervariasi, hal ini disebabkan karena belum adanya undang-undang atau peraturan khusus yang mengatur tentang praktek fusie dan merger ini, sehingga berpengaruh kepada:
 - 2.1. latar belakang melakukan fusie dan merger.
 - 2.2. pemilikan dan cara perolehan modal.
 - 2.3. jenis usaha perusahaan.
 - 2.4. status tenaga kerja.
3. Meskipun peraturan yang mengatur tentang fusie dan merger belum ada secara khusus, namun fusie dan merger dalam prakteknya sudah dilaksanakan di Sumatera Barat semenjak tahun 1960 sampai sekarang.

Saran-saran.

1. Disarankan kepada para pengusaha yang melakukan praktek fusie dan merger, agar dalam melakukan kegiatan perusahaan selalu berpedoman kepada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Kepada pihak yang berkompeten dalam hal ini, kiranya dipikirkan suatu peraturan khusus tentang fusie dan merger di Indonesia.
3. Kepada insan akademis yang berminat terhadap masalah ini, agar menyumbangkan pikirannya demi perkembangan pembangunan ekonomi Indonesia dimasa datang.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- CST. Kansil, Drs, SH, Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Jakarta, 1985.
- Glos Baker, Introduction to Buisness, South Western Publishing Company, Cincinnati, Ohio, 1967.
- Harold Geneam, Managing, Avon Book, New York, 1985
- Harold Koontz Cs, Managemnt, Mc Graw Hill Internasional Book Company, Sydney, Singapore, Tokyo, 1984.
- John R. Beishline, Buissness Government and Public Policy, New Nastrand Buissness Administration Series, Princeton, New Jersey, 1964.
- Kompas, tanggal 23 September 1990.
- Mubyarto, Kebutuhan akan Undang-undang Anti Monopoli, - Kompas, 14 Pebruari 1991.
- Purusutjipto, HMN, SH, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Seri 2 (Bentuk-Bentuk Perusahaan), Jambatan, Jakarta, 1988.
- Rosenblata cs, Modern Buissness A System Approach, - Houghton, Riffin Company, Boston, 1973.
- R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politein, Bogor, 1960.
- Sjofjan Muehtar, H, Prof, SH, Perseor dan Undang-undang Antitrust, Forum Keadilan, No. 26, Desember 1990.
- Thomas Sujatno, Drs, Djuhaipah. T. Marda, MBA, Azhar Abdullah, SH dkk, Gramedia, Jakarta, 1990.
- Wirjono, Perbuatan Melanggar Hukum, Sumur, Bandung, 1960.